



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 226.1/PL.02.4-BA/3305/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 161 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

td.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,

Dyah Ayu Kartika Dewi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2024

No	Nama Perumus	Unsur
1.	Dr. Harini Abrilia Sektiawati, M.Si	Akademisi
2.	Teguh Hindarto, S.Sos., M.Th	Budayawan
3.	Imam Wahyudi	Jurnalis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,



Dyah Ayu Kartika Dewi